BAB II

KEDUDUKAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Anak Secara Umum

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti, a). Keturunan yang kedua, b) manusia yang masih kecil.[1]Jadi anak adalah hasil dari sebuah tali perkawinan antara dua individu, dalam hal ini ayah dan ibu. Masa anak-anak merupakan masa tumbuh kembang segenap aspek dan fungsi yang ada dalam diri seseorang. Pengalaman kurang menguntungkan yang menimpa diri anak akan memudahkan munculnya gangguan penyesuaian diri di kemudian hari.[2]

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hakekat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT.[3] Dikatakan rahmat karena anak adalah pemberian Allah SWT yang tidak semua orangtua mendapatkannya. Allah menganugerahi anak hanya bagi keluarga yang dikehendakinya. Sebagai amanah berarti ada kewajiban semua pihak untuk memberikan perlindungan pada anak, khusus pemerintah pada level komunal dan orangtua pada level individual. Sebagai bagian tak terpisahkan dari rahmat itu,

---

[1]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 341.

[2]E,B Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1996), 286.

[3]Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KomisiPerlindungan Anak Indonesia,2006), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah menanamkan perasaan kasih sayang orangtua kepada anaknya. Setiap orangtua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya. Perasaan tersebut Allah tanamkan dalam hati para orangtua sebagai bekal dan dorongan dalam mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap kekerasan dan diskriminasi.[4] Al-Quran menggambarkan perasaan itu dengan gambaran yang begitu indah:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia (QS. Al-Kahfi:46)[5]

Dalam pengertian Islam anak dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu anak *mumayyiz (baligh)* dan belum *mumayyiz* (anak yang belum *baligh*).Anak dikatakan *mumayyiz (baligh)* untuk perempuan berusia 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi, sedangkan untuk anak laki-laki berusia 15 tahun.

1. Perkembangan Anak

Masa perkembangan anak dibagi menjadi empat periode yaitu:

a. Masa Pranatal (Pra Lahir)

Merupakan masa yang berlangsung sejak konsepsi (ketemunya dua sel telur dan sperma) masa ini sangat penting dalam, potensi-potensi

[4]Ibid., 10.
[5]Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia, yang berpengaruh dalam perkembangan selanjutnya. Beberapa hal penting yang mempengaruhi dalam masa pra lahir yaitu gizi, perangsangan, emosi ibu, penyakit dan usia ibu.[6]

b. Masa Bayi

Masa bayi dimulai sejak berakhirnya masa orok sampai akhir tahun kedua (dua tahun). Masa bayi ini memiliki ciri-ciri perkembangan fisik, intelegensi, emosi, bahasa, bermain, pengertian, kepribadian, moral dan kesadaran beragama.[7]

c. Masa Anak Pra sekolah

Masa anak ini disebut masa anak awal, terbentang antara umur dua tahun beberapa perkembangan pada masa ini adalah:

1) Perkembangan motorik. Dengan bertambah matangnya perkembangan otak yang mengatur sistem syaraf otot (*neuromuskuler*) memungkinkan anak-anak usia ini lebih lincah dan aktif bergerak.

2) Perkembangan sosial,dunia pergaulan anak bertambah luas anak akan berusaha mewujudkan fantasi dan kreasinya dengan bermain dengan teman-temannya.[8]

---

[6]Singgih dan Yulia , *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 8.

[7]Syamsul Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 1996), 151.

[8]Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Masa Anak sekolah

Masa Anak sekolah ini berlangsung dari 6 sampai 12 tahun. Suatu masa anak tidak mau lagi menuruti perintah dan dimana ia lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebaya dari pada orang tua dan anggota keluarga lain.[9]

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan dan Pertumbuhan Anak

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak di antaranya:

a. Faktor Intern

Pertama, keturunan dalam hal ini yang mengaruhi perkembangan si anak didapatkan berasal dari orang tuanya. Seperti ada persamaan antara anak dan ibunya pada waktu berjalan atau gerak geriknya pada waktu berjalannya. *Kedua*, faktor pembawaan, dalam hal ini perkembangan anak berasal dari pembawaan dari diri anak itu sendiri.[10]

b. Faktor Ekstern

Dalam hal ini yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak berasal dari lingkungan diluar rumah, seperti lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman-temannya.[11]

---

[9] E.B Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu pendekatan*,146.
[10]M Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 18-20.
[11]Ibid.,25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Jenis-Jenis Anak

1. Anak Sah

a. Anak Sah Menurut Fiqh Munakahat

Fiqh tampaknya menganut pemahaman yang tegas berkenaan dengan anak yang sah. Meskipun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenan dengan anak yang sah, dapat diberikan batasan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir sebab dan di dalam perkawinan yang sah.[12] Sedangkan anak sah menurut fiqh ialah yang dilahirkan sekurang-kurangnya dalam enam bulan sesudah nikah, atau 4 bulan 10 hari sesudah kematian suami.[13]

Anak sah dapat dipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (*ovum)* oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini haruslah terjadi di dalam perkawinan yang sah.[14] Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam

---

[12] Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI,*(Jakarta : Kencana, 2004), 276.

[13] Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya,* (Jakarta:Sinar Grafika,1996), 32.

[14]Chatib Rasyid, Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Zinahttp://www.badilag.net/pustaka-badilag.html(18 April 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenggang *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.

Mengenai tenggang waktu itu ada aliran di antara ahli fiqh yang berpendapat seorang anak lahir setelah melampaui tenggang '*iddah* sesudah perkawinan terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami isteri itu. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, ditetapkanlah tenggang waktu maksimum selama empat tahun ibunya tidak mengeluarkan kotoran. Dengan demikian, apabila bayi anak lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.[15]

Persoalan nasab dalam hukum Islam memiliki peran penting dalam suatu keluarga. Anak yang dilahirkan secara sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Menurut Wahbah Zuhaily, Islam melarang seorang ayah mengingkari nasab anaknya, sebaliknya seorang ibu dilarang menasabkan anak kepada selain ayah kandung anak tersebut. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

---

[15]Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2010), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَيُّمَاامْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنهُمْ , فَلَيْسَتْ مِنَ ا للهِ فِي شَيْءٍ, وَ لَنْ يُدْ خِلَهَاالله جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍجَحَدَ وَلَدَهُ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِ لَيْهِ احْتَجَبَالله مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوْسِ الأَوَّ لِيْنَ وَا لْا خِرِيْنَ

Artinya : *Wanita mana saja yang menambahkan seseorang dalam suatu keluarga, namun sebenarnya bukan termasuk anggota keluarga itu maka Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkarianaknya sendiri, padahal dia mengetahuinya maka dia akan terhalang oleh Allah nanti pada hari Kiamat, dan Allah akan mempermalukannya di hadapan orang banyak.*[16]

Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa anak yang dilahirkan secara sah sesuai ajaran agama mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Anak yang memiliki hubungan dengan ayah dan ibunya, memperoleh hak pendidikan, bimbingan, dan nafkah dari orang tuanya hingga ia dewasa. Selain itu keterikatan antara anak dan kedua orang tuanya menimbulkan adanya hak dan kewajiban menghormati orang tua sepanjang tidak diperintah untuk berbuat maksiat dan ia dilarang menyakiti orang tua meskipun secara lisan.[17]

Berkaitan dengan itu Allah berfirman dalam Q.S. Luqman ayat 14-15:

---

[16]Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, Juz VII,* (Damaskus: Daar al-Fikr, 2008), 636-637.

[17] Chuzaimah T. Yango, *Problematika Hukum Islam Kontemporer I,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤)وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥)

Artinya : *Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.*[18]

Menurut Wahbah Zuhayli, seorang anak dinasabkan kepada ibunya pada setiap kelahiran baiksecara normal maupun tidak. Sedangkan pemberian nasab seorang anak kepada ayahnya, hanya dari jalan perkawinan yang sah atau fasid atau *wath'I subhat*, atau karena pengakuan. Dan Islam tidak mengenal pengakuan terhadap anak zina kecuali pada masa jahiliyyah.[19]Dalam kasus nikah yang sah, para ulama' menggunakan dasar hadīs:

[18] Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 581
[19]Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, 639.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

و حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَا فِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ ابْنُ رَا فِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ :أَخْبَرَنَامَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِيْ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ و أ بِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَ نَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قال : " ا لوَ لَدُ لِلفِرَا شِ , وَ لِلْعَاهِرِالحَجَرُ"

Artinya: "Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda: (Nasab) anak itu bagi suami dan bagi yang berzina adalah batu"(H.R.Muslim)[20]

b. Anak Sah Menurut Hukum Positif

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukm Islam dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Berbeda halnya dengan konsep fiqīh yang tegas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan yang lebih luas.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari pekawinan yang sah.[21]Pasal 250 B.W. menentukan bahwa anak sah adalah anak yang dillahirkan atau tumbuh sepanjang perkawinan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat disebut anak sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

[20]Al-Muslim Ben al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), 550.

[21]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 78-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dilahirkan, atau

2) Tumbuh sepanjang perkawinan.[22]

Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.[23]

Dengan adanya hubungan keturunan darah, semua anak dibangsakan pada bapaknya, bukan kepada ibunya. Hal ini beralasan kepada firman Allah SWT:

ٱدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ

Artinya : "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah..." (Q.S.Al-Ahzab :5)[24]

Menurut hukum agama Islam, istilah "bapak" dan "ibu" dalam hubungan anak disebabkan oleh pernikahan yang sah, yaitu dengan jalan mengucapkan ijab kabul. Akan tetapi, kalau anak itu lahir, bukan dari pernikahan yang sah atau dengan jalan pernikahan, tetapi tidak sah, anak ini disebut anak zina atau anak tidak sah. [25]

---

[22] Soetojo Prawirohamidjojo,dkk, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press,2008), 166.

[23] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata*, 79.

[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 591.

[25] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin,*Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung : Setia Pustaka,2007), 411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu (1) kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang bukan mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun hubungan suami isteri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang isteri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah. (2) tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ijmā' para pakar hukum Islam (*fuqahā'*) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan. (3) anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh pakar hukum Islam, (4) suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga *li'ān*. Jika seorang laki-laki ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh isterinya dengan cara *li'ān*.[26]

Hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologis merupakan fitrah manusia, tetapi penyaluranya perlu diatur. Dan agama Islam telah mengatur batas-batas yang boleh dilakukan, sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum. Agama Islam telah menetapkan hal tersebut

[26]Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui jalan perkawinan yang sah.[27] Melalui perkawinan yang sah, suami istri tersebut akan mendapatkan karunia titipan Allah SWT yakni anak-anak yang mereka lahirkan, buah dari perkawinan tersebut. Salah satu tujuan syari'at Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama dan diakui oleh Undang-Undang. Dengan perkawinan yang sah, pasangan suami istri tidak memiliki beban kesalahan atau dosa untuk hidup bersama bahkan memperoleh berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat bermakna untuk sebuah keluarga yang di- landasi nilai- nilai Norma Agama. Dengan perkawinan yang sah, pasangan suami istri juga akan memperoleh kepastian dan perlindungan hukum sebagai warga negara bila suatu saat terjadi kasus-kasus hukum dikemudian hari. Anak akan memperoleh kejelasan siapa ayah dan ibu mereka di hadapan hukum.[28]Anak yang sah dilahirkan di dalam masa perkawinan yang sah disebut anak sah. Anak sah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99. Dalam Undang-undang Republik tentang Perkawinan Pasal 42 No.1 tahun

---

[27]M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah*, : *Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1998), 79.

[28]Fuaduddin T.M., *Pengasuhan Anak*,1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1974 disebutkan bahwa:"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah."

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 disebutkan bahwa:"Anak yang sah adalah:

1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut."[29]

Selain anak sah, dalam Islam juga dikenal adanya anak diluar nikah atau yang lebih dikenal dengan sebutan anak zina. Anak zina ialah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.[30]

2. Anak Zina

a. Pengertian Anak Zina

Adapun anak zina ialah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2(1) dan (2)Undang-Undang No.1 Tahun 1974). Pencatatan perkawinan dilakukan pegawai pencatat dari KUA untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum Islam. Tetapi untuk mereka yang

[29] *Kompilasi Hukum Islam*, 211.
[30] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melangsungkan perkawinannya menurut hukum agamanya dan kepercayaannya selain Islam, maka pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan sipil (vide Pasal 2 (1) dan (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan).

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal dan ayat-ayat tersebut di atas, maka perkawinan penduduk di Indonesia yang dilakukan menurut hukum Islam misalnya tetapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat dari KUA atau perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat dari Kantor Catatan Sipil, tetapi perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut negara. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (vide Pasal 43 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).[31]

Anak zina menurut pandangan Islam adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya (yang tidak sah menurut hukum). Di dalam *hadīs* disebutkan:

---

[31] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*,37-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَمَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّايُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya :*"Dari Zuhri mengakbarkan kepadaku Abu Salamah bin Aburrahman sesungguhnya Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Setiap anak dilahirkan kecuali suci bersih (menurut fitrah). Maka kedua orangtuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi"*(H.R Bukhari)[32]

Menurut Hassannain Muhammad Makluf tentang anak hasil zina :

وَلَدُ الزِّنَا هُوَ الوَلَدُ الَّذِى أَتَتْ بِهِ أُمُّهُ مِن سَفَاحٍ. وَوَلَدُ اللِّعَانِ هُوَ الوَلَدُ الَّذِى حُكِمَ بِنَفْيِ نَسَبِــهِ مِن أَبِيْهِ بَعْدَ المُلاَعَنَةِ بَيْنَ الزَوْ جَيْنِ بِالصِّفَةِ المُبَيِّنَةِ

Artinya : *Anak zina ialah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak li'ān ialah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami isteri saling meli'ān dengan sifat (tuduhan) yang jelas.*[33]

Di dalam al-Quran Allah berfirman :

أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)

Artinya: *(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.* (An-Najm : 38)[34]

---

[32]Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhari Biḥāsyīyat al Imām Sindi*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), 143.

[33]Chuzaimah T. Yanggo, *ProblematikaHukum Islam Kontemporer*, 129.

[34]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*,766.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu, anak hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masa depan. Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Sebab, anak zina hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja. Demikian juga halnya dengan hak waris mewarisi, sebagaimana dinyatakan di dalam *hadis*:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَثْنَا عَنْ مَالِكٍ قَالَ:حَدَّثَنِي نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ عَنْ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَبَيْنَهُمَاوَأَلْحَقَاالْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ(رواه البخارى)

Artinya : *"Dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki telah meli'ān isterinya di zaman Nabi SAW dan dia tidak mengakui anak isterinya (sebagai anaknya), maka Nabi menceraikan antara keduanya dan menasabkan anak tersebut kepada si isteri"* (H.R. Bukhari).[35]

b. **Status Anak Zina**

Mengenai status anak zina ini ada tiga pendapat, yaitu :

1. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu di nasabkan kepada bapaknya.

[35]Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari Biḥasyīyat,* 501.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya itu telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedang batas waktu hamil, paling kurang enam bulan.
3. Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 43 disebutkan bahwa : Pasal 43 ayat (1) : "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."Pasal 43 ayat (2) :"Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah".

Dalam hukum Islam juga dikenal adanya pengingkaran anak atau yang biasanya dikenal dengan sebutan *li'ān*. Pengingkaran anak oleh suami terdapat dalam Pasal44 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974:

Pasal 44 berbunyi : "Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 100-103 :

Pasal 100 KHI : "Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101 KHI: "Seorang suami yang mengingkari sah nya anak sedang istri tidak menyangkalnya dapat meneguhkan pengingkaranya dengan *li'ān*."

Pasal102 KHI ayat (1): "Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan agama dalam jangka waktu180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama.

ayat (2): "Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima"

Pasal 103 KHI ayat (1): "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan akta kelahiran atau alat bukti lainya"

ayat (2): "Bila akta kelahiran atau alat bukti lainya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengdilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang sah".

ayat (3): "Atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut ayat(2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Akibat Hukum Anak Zina

Apabila anak dilahirkan secara tidak sah, maka ia tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya (tidak sah), kecuali hanya kepada ibunya saja. Dalam hukum Islam, anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah, dan berakibat :

1) Tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang mencampuri ibunya (secara tidak sah).
2) Tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki itu dan hanya waris mewarisi dengan ibunya saja.
3) Tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuan, karena dia lahir akibat hubungan di luar nikah.[36]

C. Hubungan Perdata Anak dan Orang Tua

1. Pengertian Hubungan Perdata

Hubungan Perdata adalah hubungan atau ikatan perseorangan (pribadi) antara orang yang satu dengan yang lainnya yang menimbulkan kewajiban akibat hukum perdata.[37]

2. Faktor-Faktor Penyebab Hubungan Perdata Anak dan Orang Tua.

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya hubungan perdata anak dan orangtua yaitu:

---

[36]M Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah*, 80-81.
[37] Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kewajiban dalam hukum. Dalam memikirkan hal sifat peraturan hukum secara menganalisir atau membagi-bagi, maka pertama-tama nampaklah dalam hukum suatu kewajiban, yang dilimpahkan kepada seseorang atau segerombolan anggota masyarakat berhubung dengan suatu peristiwa yang tertentu. Wujud dari peraturan hukum yang mengandung kewajiban ini berupaya penyuruhan seorang atau segerombolan orang untuk bertindak. Akan tetapi anjuran-anjuran ini disertai dengan ancaman, bahwa apabila tidak terpenuhi akan ada akibat-akibat yang tidak menyenangkan bagi orang yang tidak memenuhi anjuran itu. Akibat-akibat ini, oleh karena berakar dalam peraturan-peraturan hukum, dapat dinamakan akibat-akibat hukum. Kewajiban hukum (*rechtsplicht*) terutama nampak dalam bagian hukum yang mengenal persetujuan (*overeenkomsten*) antara dua orang atau lebih, persetujuan mana merupakan sumber yang terpenting dari pada gerombolan perhubungan hukum yang dalam Burgerlijk Wetboek dinamakan "*verbintenissen-rech*"(hukum tentang perjanjian-perjanjian). Ini sudah layak, yaitu sesuai dengan namanya yaitu "sesuai dengan namanya yaitu "*verbintenissen*" yang juga dapat diartikan pengikatan-pengikatan.[38]

[38] W.P, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1990), 32-33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dari adanya sifat perizinan dari peraturan hukum ini timbulllah pengertian "subjectief recht"(hak orang perseorangan). Sifat ini terutama terlihat dalam hukum perdata, lebih daripada dalam hukum pidana atau dalam hukum ketatanegaraan. Hak-hak orang perseorangan ini mungkin mengenai suatu benda (*zakelijk recht*), mungkin mengenai perhubungan dengan orang lain (persoonlijk recht). Ada setengah orang mengatakan adanya hak-hak ini adalah akibat belaka dari adanya peraturan hukum. Dengan adanya kewajiban-kewajiban dalam hukum terciptalah yang dinamakan hak-hak perseorangan.[39]

c. Janji dan kepercayaan dalam hukum. Dua hal ini, janji dan kepercayaaan adalah sendi-sendi yang amat penting dalam hukum perdata. Lain daripada halnya dalam hukum pidana dan hukum ketatanegaraan , maka dalam hukum perdata ada banyak peraturan-peraturan hukum yang terciptanya terserah kepada atau tergantung tindakan oleh alat-alat perlengkapan Negara yang berwajib membentuk undang-undang. Tindakan orang-orang perseorangan tersebut diatas, yang mempunyai akibat-akibat hukum dapat dinamakan perbuatan hukum. Kebanyakan perbuatan-perbuatan hukum terdiri dari perbuatan-perbuatan dua orang atau lebih, yang

[39] Ibid., 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhadapan satu sama lain. Orang-orang itu saling berjanji, maka timbullah suatu persetujuan antara mereka. Syarat terpenting dari persetujuan ini dalam bentuk yang tersederhana ialah kata sepakat antara kedua belah pihak.[40]

D. Nikah *Sirri* dan Syarat Sahnya Pernikahan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

1. Pengertian Perkawinan *Sirri*

Secara bahasa "sirr"berarti sesuatu yang rahasia atau sesuatu yang rahasia atau tertutup. Dalam asumsi masyarakat, pernikahan *sirri* memiliki dua pengertian antara lain:

a. Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syari'at Islam.

b. Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa melibatkan petugas pencatat perkawinan tersebut tidak dicatat oleh petugas pencatatan yang ditujukan oleh undang-undang.[41]

Setelah adanya kejadian tersebut para ulama' besar menanggapi tentang adanya hal itu seperti Abu Hanifah, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i juga sependapat untuk menfasakh pernikahan tersebut. Sedangkan

---

[40] Ibid., 38

[41] D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012),151-152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gatot Supramono mengatakan perkawinan luar nikah atau *Sirri* adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami isteri tanpa dilandasi dengan ikatan perkawinan seperti dimaksud oleh Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah ialah perkawinan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).[42]

Pengertian nikah *Sirri* menurut agama adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa dihadiri kedua saksi. Sedang pengertian nikah *Sirri* di dalam masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di KUA atau petugas PPN. Dinamakan *Sirri* karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia, atau tersembunyi tanpa adanya publikasi.[43]

Akan tetapi Islam mengajarkan kepada umatnya agar umat Islam itu taat kepada Allah dan rasulnya, serta taat kepada pemerintah (ūlīl amri)sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا (٥٩)

[42]Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, 72.
[43]Dadi Nurhadi, *Nikah Bawah Tangan* , (Yogyakarta: Saujana, 2003), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ūlīl amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*[44]

Dari pengertian ayat tersebut dapat dipahamibahwa mereka yang melakukan nikah *Sirri* ini tidak taat kepada pemerintah karena tidak mencatatkan pernikahan kepada KUA dan pernikahannya tidak diawasi oleh PPN.

2. Hukum Nikah *Sirri*

Menurut hukum Islam, para '*ulamā' fiqīh* sepakat bahwa nikah *Sirri* yang tidak dihadiri oleh saksi, tidak dipublikasikan hukumnya adalah *fasakh* (rusak), karena tidak memenuhi syarat sah nikah yaitu tidak adanya kesaksian.[45] Konsep nikah model kedua seperti ini pada umumnya diangap sah karena secara *fiqīh* syarat dan rukun nikah telah dipenuhi. Tetapi tidak adanya pencatatan secara resmi dan publikasi menurut hukum Islam tidak mengakibatkan batalnya suatu pernikahan. Dalam Islam pernikahan harus memperhatikan syarat dan rukun saja. Adapun yang termasuk rukun pernikahan menurut hukum Islam adalah

1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan

[44] Departemen Agama, *Al-Quran Terjemah,*...11.3
[45] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 64-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

3) Adanya dua orang saksi

4) *Sighat* akad nikah

Syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

a. Syarat calon suami (mempelai laki-laki):

1) Beragama Islam

2) Bukan mahram dari calon isteri

3) Jelas orangnya

4) Tidak ada larangan *syar'i* (sedang *ihrām*, isteri orang lain atau tidak beristeri lebih dari empat orang)

5) *Baligh* atau dewasa.[46]

b. Syarat calon isteri (mempelai perempuan)

1) Beragama Islam

2) Perempuan

3) Jelas orangnya

4) Dapat dimintai persetujuan

5) Tidak terdapat halangan perkawinan yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa '*iddah*.[47]

Sedangkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia antara lain:

---

[46]Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala mazahib al-arba'ah Juz IV*, (Beirut, Libanon:Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 19.

[47]Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Undang-Undang ini menyebutkan pada Pasal 2 ayat (1):"Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Pasal2 ayat (2):"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

b. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

Bab II Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi : "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada PPN di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan". Bab III Pasal 10 ayat 3 yang berbunyi :"Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

c. Kompilasi Hukum IslamPasal 6 ayat 2: "Perkawinan yang dilakukan pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum".

3. **Status Anak yang Lahir dari Nikah *Sirri***

Mengenai status anak yang lahir dari nikah *Sirri*, maka apabila nikah *Sirri* itu diartikan menurut terminologi fiqh (nikah yang dirahasiakan atas permintaan suami). Menurut hukum Islam anak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Sebab, nikah *Sirri* itu termasuk nikah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperselisihkan "boleh dan sahnya"oleh para *ulamā'*. Karena itu nikah *Sirri* itu dianggap cacat atau *fasakh* yang ringan. Sedangkan menurut pandangan hukum positif, anaknya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena nikahnya tidak sah (Undang-Undang Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 43).

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 3RUU-HM-PA-Bperkwn Tahun 2007adalah kedudukan sebagai anak sah dan mempunyai kekuatan hukum, asalkan memenuhi ketentuann Pasal 4 dan Pasl 5 ayat RUU-HM-PA-Bperkwn Tahun 2007. Akan tetapi, jika perkawinan yang sah sesuai hukum Islam berdasarkan Pasal 3 itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007, maka menurut Pasal 5 ayat (2), kedudukan anak itu menjadi anak sah yang tidak mempunyai kekuatan hukum.[48]

Perkawinan sah sesuai Islam yang tidak dicatat sebagai "perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum atau lemah hukum" adalah perkawinan sah yang sesuai hukum Islam, tetapi tidak dapat ditegakkan atau lumpuh, termasuk segala akibat hukumnya pun menjadi lumpuh, karena tidak dicatat. Sedangkan perkawinan sah sesuai Islam yang tidak dicatat sebagai "perkawinan yang tidak sah " adalah perkawinan yang

[48] Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 312-313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keabsahannya hanya tergantung kepada pencatatan perkawinan semata, sehingga segala akibat hukumnya pun menjadi tidak sah pula, jika tidak dicatatkan.

Meskipun keduanya berstatus sebagai perkawinan sah sesuai hukum Islam, tetapi akibat hukum yang ditimbulkan oleh keduanya mengandung persamaan dan perbedaan:

a. Persamaannya, yaitu dalam hal tidak terjadi sengketa atau terjadi sengketa yang diselesaikan di luar Pengadilan Agama, yaitu:
   1) Kedudukan anak adalah sebagai anak sah sesuai hukum Islam, baik terhadap anak yang diposisiskan sebagai anak tidak mempunyai kekuatan hukum, maupun terhadap anak yang diposisikan sebagai anak tidak sah karena keduanya adalah dibuahkan dan dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah meskipun tidak dicatat.
   2) Terhadap anak-anak tersebut tetap wajib diberlakukan hukum perkawinan Islam dan hukm kewarisan Islam, apabila terjadi penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama, karena:
   3) Tidak tercatatnya perkawinan orang tuanya secara administrasi kenegaraan tidak mengurangi ataupun menghapus keberlakuan atau penerapan hukum Islam terhadap mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perbedaannya :

Status hukum anak :

1) Pada perkawinan sah sesuai hukum Islam yang tidak dicatat yang berakibat hukum sebagai perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum "dianggap menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak, yaitu sebagai anak yang tidak mempunyai kekuatan hukum pula, sehingga mereka (anak-anak) dianggap tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah kandungnya. Pendapat ini dianggap tidak benar, jika ditinjau dari hukum Islam.

2) Sedangkan pada perkawinan sah sesuai hukum Islam yang tidak dicatat yang dianggap berakibat hukum sebagai "perkawinan yang tidak sah" dianggap berdampak hukum terhadap anak menjadi anak tidak sah, atau sama dengan anak hasil zina. Hal ini pun sangat tidak benar dan bertentangan dengan hukum Islam.[49]

[49] Ibid., 313-315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id